



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA


Nomor : 420/ 6143 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor :420/2154/414.101/2018 Tanggal 43201 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN PGRI KI HAJAR DEWANTARA |
| 2. Jenjang | : PAUD - KB |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Laju Kidul, Kec Singgahan, Kab Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69839014 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. A. Yani No. 6-8 RT 014 rw 004 Wonokromo Surabaya |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : 7 / 30 JULI 2020 |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 16 Juli 2021 sampai dengan 16 Juli 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 16 Juli 2021



Drs. NUR KHAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640202 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329
Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 / 2154 / 414. 101 / 2018
TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN PGRI KI HAJAR DEWANTARA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain PGRI KI HAJAR DEWANTARA, Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, nomor :12/15/X/KB PGRI KND/07/IX/2017 beserta lampirannya.

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;

Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban Tanggal 18 Februari 2013 Nomor 420/581/414.050/SK/2013
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Singgahan tanggal 01 November 2017 Nomor 420/551/414.101.004/2017

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain PGRI KI HAJAR DEWANTARA**
Nama Program : **Kelompok Bermain**
Nama Organisasi : **Yayasan Persatuan Guru Republik Indonesia**
Alamat : **Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban**

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**
Pada tanggal : **11 April 2018**



Tembusan Yth. :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Singgahan